



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberian Penghargaan Kepada Ahli Waris Atas Diterbitkan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai cukup
2. Fotocopy KTP-el dan KTP-el Asli
3. Fotocopy KK dilegalisir dan KK Asli
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
5. Fotocopy KTP-el Ahli Waris
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
7. Fotocopy rekening Bank BPD Ahli Waris
8. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa/Kelurahan (jika ahli waris tidak dalam satu KK dengan almarhum)
9. Fotocopy KK Ahli Waris dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Image not found or type unknown



1. 3 (TIGA) HARI KERJA : Pemohon melengkapi berkas permohonan yang telah dipersyaratkan;
2. Pemohon membawa berkas permohonan dan mengambil nomor antrian pada front office
3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pengadministrasi untuk mendapatkan verifikasi berkas persyaratan ada/tidak ada (cek list)
4. Berkas permohonan tidak lengkap dan benar, akan dikembalikan dan standar jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan tidak berlaku;
5. Berkas permohonan lengkap dan benar pemohon diminta nama dan no HP yang bisa dihubungi;
6. Selanjutnya Petugas dapat menghubungi pemohon guna penandatanganan kwitansi penerimaan penghargaan;
7. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian pada front office;
8. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menjelaskan menandatangani kwitansi penerimaan penghargaan kepada ahli waris;
9. Pemohon diarahkan ke ruang penandatanganan kwitansi;
10. Pemohon akan dijelaskan oleh petugas pengadministrasi penerimaan penghargaan kepada ahli waris melalui transfer dana Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap dan tidak ada gangguan jaringan perbankan ataupun penumpukan berkas melebihi kapasitas.

Lengkap sesuai dengan jumlah berkas yang dipersyaratkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengharhaan berupa Uang Tunai kepada Ahli Waris sebesar Rp. 1.500.000,-/ahli waris dipotong pajak sebesar 6%

Pengaduan Layanan

Website : dukcapil.jembranakab.go.id,

Email : dafdukcapiljembrana@gmail.com.

Facebook : Dukcapil Jember,

Instagram : dukcapiljembrana

Whatsaap/Telegram : 082147079439